

Pertanggungjawaban Hukum terhadap PPAT yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan

Anisa Anggit Arsanti^{1*}, Aju Putrijanti²

¹Kantor Notaris & PPAT Dr. H. Hermoliza, S.H., S.pN. Kota Pekanbaru, Riau

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
anggit.arsanti@gmail.com

ABSTRACT

Corruption can be committed by anyone, including Land Deed Officials (PPAT). This study aims to examine corruption committed by PPATs in the field of taxation and the associated criminal liability. The research method used is a normative juridical approach with a positivist legal concept, viewing law as a closed and independent system closely related to societal life. The study's findings indicate that PPATs have the potential to commit corruption, especially in overseeing tax payments related to the transfer of land and building rights. The criminal liability of PPATs is regulated by the Tax Law, the Anti-Corruption Law, and is linked to their oath of office and professional code of ethics. This underscores the importance of integrity in the execution of PPAT duties.

Keywords: *PPAT; Corruption; Accountability.*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan mengkaji tindakan korupsi oleh PPAT dalam bidang perpajakan serta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan konsep legis positivis, di mana hukum dipandang sebagai sistem yang tertutup dan independen, namun erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki potensi untuk melakukan korupsi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam pengawasan pembayaran pajak yang terkait dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pertanggungjawaban pidana PPAT diatur oleh UU Perpajakan, UU Tindak Pidana Korupsi, serta dikaitkan dengan sumpah jabatan dan kode etik PPAT. Hal ini menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas PPAT.

Kata Kunci: *PPAT; Korupsi; Pertanggungjawaban.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang mengamanatkan mengenai bagaimana pengaturan dalam menjalankan suatu tugas maupun jabatan. Begitupun dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memberikan pelayanan serta mendukung pekerjaannya agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Leomuwaqif, 2019). Pengaturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Pasal 1 angka 1 yakni: "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun".

Pengaturan Kode Etik PPAT diatur di dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kode Etik PPAT didalamnya terdapat aturan mengenai perilaku profesi PPAT yakni bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak.

Negara Indonesia memiliki suatu permasalahan umum yang dihadapi yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini sudah meluas ke seluruh lapisan masyarakat dan hal ini dapat dinilai dari jumlah kasus dan total kerugian yang dialami oleh Negara. Suatu tindak pidana dianggap sering kali disusun secara sistematis dan menjalar di setiap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini terdapat sebuah teori yang memberikan pernyataan bahwa kejahatan berpotensi tidak hanya dilakukan oleh golongan miskin semata, melainkan sudah menjalar di berbagai tatanan birokrasi di instansi pemerintah maupun instansi swasta (Lopa, 2012). Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi merupakan suatu kemampuan yang memungkinkan dilakukan pengambangan, kekuatan, kesanggupan maupun daya.

Tindak pidana di bidang korupsi ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali jabatan PPAT. Maka berdasarkan pengertian mengenai potensi menurut KBBI diatas, PPAT dalam melaksanakan tugas dan jabatannya memiliki kemungkinan bertindak korupsi, sebab mereka mempunyai peranan penting untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban maupun perlindungan hukum dengan membuat suatu akta otentik.

PPAT dapat melakukan kekeliruan dan pelanggaran dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik bagi yang bersangkutan maupun organisasi jabatan PPAT yakni Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta juga dapat merugikan sesama rekan PPAT, baik secara moral maupun material dengan melakukan usaha-usaha demi mencari keuntungan bagi dirinya semata. Pelanggaran yang dilakukan biasanya berkaitan dengan ketidaktaatannya terhadap aturan perundang-undangan, kode etik jabatan serta ketertiban dan kesusilaan. Dalam melakukan pekerjaannya, seseorang harus bertindak profesional yaitu tahan terhadap godaan untuk melakukan penyelewengan, maka disanalah nilai lebih dari suatu profesi dapat dilihat (Anshori, 2009).

Tindak pidana korupsi bisa saja terjadi di setiap lapisan masyarakat tidak terkecuali jabatan PPAT bukanlah tidak berdasar, namun dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi salah satunya di Kota Semarang. Seorang PPAT juga seorang Notaris dalam membuatkan Akta Jual Beli (AJB) peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan inisial DS, ditahan sebab melakukan tindakan pemalsuan dan tidak melakukan penyetoran uang pajak Bea Perolehan

Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul akibat adanya proses peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut, yang tidak dibayarkan oleh DS. Tindakan tersebut diketahui ketika DS dan dua rekan lainnya yaitu SM dan KE melakukan peralihan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Kota Semarang. Penelitian ini merupakan hasil pengkajian penulis dari sudut pandang sebagai peneliti hukum dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan perbuatan PPAT yang berimplikasi tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya dengan dikaitkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kerangka teoritis dalam penulisan artikel ini menggunakan 2 (dua) teori meliputi teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab.

a. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum yaitu suatu peraturan yang telah ditetapkan secara pasti yang didasarkan pada prinsip kelogisan dan kejelasan. Dalam hal ini, kejelasan adalah tidak menyebabkan keraguan atau kerancuan, dan jelas adalah ia menjadi suatu sistem norma yang sesuai dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum tersebut merujuk pada pelaksanaan hukum secara jelas, konsisten dan adanya konsekuensi dimana dalam pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan termasuk tuntutan moral dan sebagai ciri dari suatu hukum (Kansil, 2009).

Jaminan mengenai suatu hukum yang berisi keadilan disebut dengan kepastian hukum. Demi memajukan keadilan, norma-norma yang ada haruslah dapat berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi. Gustav Radbruch mengatakan bahwa suatu keadilan dan kepastian hukum merupakan satu kesatuan dari hukum. Ia menambahkan bahwasanya suatu keadilan dan kepastian hukum harus tetap dijaga dan dipertahankan demi keutuhan, kemanan dan ketertiban negara. Dengan demikian, hukum positif perlu ditegakkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berlandaskan pada teori kepastian hukum bahwa keadilan dan kebahagiaan merupakan nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam penegakan hukum, terdapat beberapa hal mendasar yang berhubungan dengan arti kepastian hukum menurut Gustav Radbruch (Ali, 2002) sebagai berikut:

- 1) Hukum itu positif, dalam hal ini adalah perundang-undangan;
- 2) Hukum itu berdasarkan fakta, maknanya adalah hukum itu berlandaskan kenyataan yang ada;

- 3) Perumusan fakta harus dilakukan dengan jelas, hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan pada suatu pemaknaan, selain itu juga mudah untuk dilaksanakan; dan
 - 4) Hukum positif tidaklah boleh secara mudah untuk dilakukan perubahan.
- b. Teori Tanggung Jawab.

Teori ini didefinisikan oleh Hans Kelsen, dimana individu itu memiliki tanggung jawab atas tindakan tertentu secara hukum dan maka oleh karenanya ia mengemban tanggung jawab hukum, artinya ia memiliki tanggung jawab atas penerapan sanksi terhadap tindakan yang melanggar aturan (Somardi, 2007). Kegagalan dalam melakukan suatu kehati-hatian yang disyaratkan oleh hukum dinamakan “kekhilapan” (*negligence*); dan kekhilapan itu biasa dilihat sebagai salah satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*) walau tidaklah sekeras dari kesalahan yang terpenuhi dikarenakan adanya tindakan mengantisipasi serta menghendaki dengan ataupun tanpa adanya maksud jahat, serta akibat yang membahayakan (Somardi, 2007).

Hans Kelsen mendefinisikan hukum adalah : “*a law is a despsychologized a command which does not imply a will in a psychological sense of the term a rule expressing the fact that somebody ought to be act in a certain way, without implying that anybody really ‘wants’ the person to act in that way*” (Yurisriyadi, 2020). Berdasarkan definisi di atas bahwa hukum yaitu suatu proses *konkretiserung* ataupun proses *individualiserung* ataupun proses permositivan merupakan suatu proses dari jalan kehidupan hukum. Suatu proses diatas melakukan pergerakan dari suatu norma yang abstrak maupun norma hukum yang umum (*Generellen Rechtsnorm*). Menurutnya suatu norma yang paling abstrak yakni dapat disebut dengan *Grundorm* (norma dasar) lalu setelah itu terdapat juga norma-norma lain yang kemudian secara bertingkat semakin lama semakin konkret (Kalsen, 2006).

Penelitian tentang pertanggungjawaban hukum terhadap PPAT yang melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan adalah penelitian yang asli dan bisa dipertanggungjawabkan, peneliti pun sudah melakukan perbandingan dengan beberapa studi terdahulu mengenai pembahasan PPAT yang melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, penelitian ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang peneliti gunakan.

Penelitian Pribadi Bombong Fiqtian Pintoko yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris-PPAT Sebagai *Intellectual Dader* di bidang Perpajakan dalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, yang mengkaji tentang Notaris-PPAT yang menggelapkan uang pajak kliennya. Tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, sehingga mengakibatkan dikenakan sanksi penjara

dan sanksi administrasi serta juga melanggar Kode Etik Notaris serta UUN. Penting untuk mengerti serta memahami mengenai pertanggungjawaban bagi Notaris-PPAT, jika ia dengan sengaja tidak melakukan pembayaran pajak atas uang yang diberikan klien kepada dirinya, oleh sebab itu Notaris-PPAT dalam melakukan tugas dan jabatannya selalu bertindak hati-hati dan selalu ikut aturan yang ada. Kajiannya menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan teori hukum (Pintoko, 2021).

Penelitian Tresya yang berjudul “Analisis Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, yang mengkaji tentang tugas jabatan Notaris-PPAT yang dalam pelaksanaannya berpotensi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2, 3, 5, 10 dan Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana pasal-pasal tersebut berisi mengenai potensi dari Notaris-PPAT, jika melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan untuk mencegah perbuatan Notaris-PPAT agar tidak berpotensi melakukan hal yang disebutkan di atas, perlu adanya tindakan dengan melakukan pekerjaan secara profesional mengikuti aturan yang berlaku yakni undang-undang terkait serta Kode Etik (Tresya, 2017).

Penelitian Putri Resa Utami, Mohammad Effendy, dan Mispansyah yang berjudul “Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris-PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, yang mengkaji tentang penggelapan uang yang dilakukan oleh Notaris-PPAT. Penggelapan uang yang dilakukan tersebut masuk ke dalam kategori keuangan negara dan juga telah memenuhi unsur pemalsuan yakni adanya pemalsuan yang dilakukan terhadap dokumen dan pemalsuan terhadap bukti validasi atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pertanggungjawaban Notaris-PPAT yang melakukan hal di atas dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yakni dikenakan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan denda maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pengenaan sanksi dan denda di atas sesuai dengan Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Utami, Effendy, & Mispansyah, 2022).

Artikel jurnal yang ditulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel jurnal atau penelitian-penelitian yang disebutkan di atas. Artikel jurnal yang ditulis ini membahas mengenai tindakan PPAT dalam melakukan tindak pidana korupsi pada sektor perpajakan, adapun bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya belum dibahas oleh penelitian terdahulu.

Didasarkan pada uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan disajikan dalam artikel ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan PPAT yang berimplikasi tindak pidana korupsi di bidang perpajakan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum PPAT yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perbuatan PPAT yang berimplikasi tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dan pertanggungjawaban hukum PPAT yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan konsep *legis positivis*. Konsep *legis positivis* ini memberikan pandangan bahwa hukum itu identik dengan norma-norma yang diundang-undangkan oleh para pihak yang berwenang. Konsep ini memberikan pandangan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang sifatnya *independent*, tertutup dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat (Ibrahim, 2006). Penulis menerapkan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis yakni, penelitian ini analisisnya tidak keluar dari lingkup variabel, sifatnya deduktif dan berdasar dari teori atau konsep yang sifatnya umum dan pengaplikasiannya untuk memberikan penjelasan terhadap seperangkat data dengan seperangkat data (Soemanto, 2009). Sumber dan jenis datanya yaitu hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait, sumber hukum sekundernya yaitu hasil penelitian dari peneliti lainnya, serta sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, majalah elektronik ataupun internet.

Teknik pengumpulan datanya dengan studi dokumen atau sumber pustaka, yaitu sebuah metode di dalam suatu teknik pengumpulan data dengan cara dilakukan pencarian data di dalam suatu dokumen maupun suatu sumber pustaka. Metode analisis data penelitian dengan analisis data kualitatif yakni, melakukan pengolahan dan penganalisan data yang sudah dikumpulkan menjadi data yang tersaji secara sistematis. Analisis data dilakukan secara interaktif, dimana dalam tiap tahapan yang dilakukan tidaklah berjalan sendiri-sendiri. Maka dari hasil analisis data tersebut nantinya ditarik hasil kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif yakni, merupakan proses berfikir dalam sebuah penarikan kesimpulan yang sifatnya umum yang berdasar atas pengetahuan mengenai hal-hal yang khusus (fakta) (Suteki & Taufani, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan PPAT yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan

Pejabat Pembuat Akta Tanah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan suatu dasar hukum terhadap eksistensi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Di dalam Peraturan tersebut diberikan penjelasan bahwasanya PPAT merupakan pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik terkait hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Tresya, 2017). Berdasarkan pendefinisian diatas, PPAT berwenang dalam membuat akta otentik khusus untuk perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. PPAT melaksanakan tugas pokok atas sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan membuat akta sebagai bukti mengenai telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Perbuatan hukum dimaksud yaitu: jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, dan Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

PPAT dalam melaksanakan tugasnya yang dapat berpotensi dalam melakukan tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2, 3, 5, 10, 12 huruf h dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni, Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b yakni:

“(a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu uang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Pasal 10 huruf a, b dan c yakni:

“(a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau (b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau (c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut”.

Pasal 12 huruf h yakni:

“(h) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal-pasal yang terdapat di UU PTPK tersebut di atas terkait dengan tindak pidana korupsi oleh PPAT atau tindakan yang dikategorikan sebagai turut serta dalam melakukan atau menjadi tersangka itu sendiri. Dalam suatu transaksi peralihan terhadap hak atas tanah dan bangunan, peranan PPAT selaku pejabat umum yang berwenang untuk mengawasi atas suatu pembayaran pajak-pajak terutang yang berkaitan dengan peralihan tersebut serta penandatanganan terhadap suatu akta peralihan hak atas tanah dan bangunan hanya bisa dilakukan oleh PPAT jika pajak sudah dibayarkan (Anwar, 2001). Dalam proses pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan terdapat pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan juga pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan oleh penjual dan pembeli. Dalam tugas jabatannya, PPAT dapat memberikan pelayanan terhadap pembayaran hal tersebut. Perbuatan ini dinamakan dengan *zaakwarneming*, dikarenakan pelayanan tersebut termasuk tindakan yang boleh dilakukan

menurut undang-undang. Pengurangan terhadap beban pajak dapat dilakukan dengan cara yang legal. Karena hal itu, wajib pajak berupaya agar beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara itu dapat berkurang, sehingga terkadang cara-cara yang dilakukan oleh wajib pajak masuk kedalam kategori pelanggaran sehingga memberikan akibat peneraan ketentuan pidana. Dalam undang-undang ketentuan umum memberikan pengaturan mengenai sanksi administrasi maupun juga sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap aturan dalam perpajakan yang harus dipenuhinya. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pelanggaran perpajakan belakangan menjadi perhatian bagi wajib pajak, terutama yang berhubungan dengan peneraan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut UU PTPK.

Pasal 36 A ayat (4) dan juga Pasal 43 A ayat (3) UU KUHP, yang intinya memberikan ketentuan mengenai peneraan UU KUP tersebut sebenarnya hanya bisa dikenakan pada pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, ketentuan mengenai hal diatas pada prakteknya sering kali juga dikenakan kepada yang bukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan kesalahan besar *hard schuldrecht* untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (*wettenschappelijke arbeiders*) seperti notaris atau PPAT (Budiono, 2008). Seperti yang terdapat di dalam kasus putusan yang akan dianalisa dalam penelitian ini yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 24 Februari 2016, dimana amar putusannya berisi mengenai PPAT berinisial DS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi di bidang perpajakan. DS melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dijatuhkan pidana penjara terhadap DS selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Berikut ini adalah hasil analisa penulis dari putusan diatas terkait dengan tindak pidana korupsi oleh PPAT dalam bidang perpajakan:

PPAT memproses Akta Jual Beli (AJB) peralihan hak atas tanah dan bangunan SHM 295/Kalibanteng Kulon, Kota Semarang sebanyak dua kali yaitu:

- a. tanggal 25 November 2010, dari penjual saksi RA EROWATI dijual ke saksi KRMH H. HARRY ERNANTO (pembeli).

b. tanggal 3 Desember 2010, dari saksi KRMH H. HARRY ERNANTO dijual ke MUKLISIYATA (pembeli).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg, bahwa terdakwa selaku PPAT tugas terdakwa membuat akta-akta berhubungan dengan Akta Tanah bertanggung jawab kepada Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dalam jabatannya tersebut Terdakwa memproses AJB yang masing-masing nilai transaksinya sama yaitu Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Atas kedua peralihan hak AJB tersebut maka adanya kewajiban bagi para pihak (baik penjual maupun pembeli) untuk pembayaran pajak dengan besaran perhitungan masing-masing Rp. 206.384.000,00 dan Rp. 206.384.000,-. Total pembayaran pajak yang dititipkan oleh klien kepada PPAT adalah sebesar Rp. 823.536.000,-. Setelah menerima uang untuk membayar pajak BPHTB dan PPh senilai Rp. 411.768.000,- terkait AJB selanjutnya, pihak PPAT menghubungi SUYUTI (oknum broker pemalsu dan pengurusan peralihan hak di Kantor Pertanahan) via telepon untuk meminta dibuatkan validasi pembayaran pajak yang tidak benar untuk balik nama (slip setoran pajak dari Bank Persepsi dan validasi formulir SSB dan SSP) dengan menjanjikan pembayaran/fee untuk SUYUTI sebesar Rp. 70.000.000,00. Seperti yang telah dipaparkan tersebut, proses peralihan hak atas sertifikat HM No. 295/ Kalibanteng Kulon, terdakwa secara sadar melakukan proses peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut sekaligus memberikan penawaran kepada klien untuk dapat menerima jasa terhadap pembayaran BPHTB dan PPh (final) tersebut, terdakwa justru meminta kepada SUYUTI MACHFUL agar dapat dibuatkan bukti setor pembayaran BPHTB dan PPh (final) tidak benar/palsu (fiktif) dan mempergunakan bukti setor/pembayaran BPHTB dan PPh (final) yang tidak benar/palsu (fiktif) tersebut dengan secara sadar dan diketahui oleh terdakwa. Bahwa uang pajak BPHTB dan PPh (final) senilai Rp. 823.536.000,- yang berada dalam penguasaan PPAT berinisial DS berarti tidaklah disetorkan untuk membayar pajak. Dimana hal tersebut adalah merupakan uang Negara atau masuk pengertian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Pertanggungjawaban PPAT Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan

Penggunaan jasa PPAT oleh masyarakat tentu ingin mendapatkan pelayanan yang diberikan itu memiliki sifat yang jujur, adil dan tidak berpihak sebagaimana telah sesuai

dengan aturan yang telah berlaku (Sjaifurrachman & Adjie, 2011). Prinsip kehati-hatian dan mengikuti aturan hukum yang telah berlaku merupakan bentuk pelayanan hukum yang harus diutamakan atau dikedepankan oleh PPAT dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sehingga hal ini mengakibatkan segala bentuk perbuatan hukum yang nantinya dilakukan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat dipermasalahkan dan menimbulkan adanya suatu konflik/sengketa oleh para pihak. Jika PPAT dalam memberikan pelayanan hukum dengan sesuka hati, semata-mata hanya karena uang, mengakibatkan besarnya kemungkinan bagi PPAT untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dan hal ini mengakibatkan penjatuhan sanksi baik itu sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Moeljatno didalam bukunya (Moeljatno, 2002) memberikan definisi dari hukum pidana. Hukum pidana diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan tindakan terlarang yang tidak dibenarkan oleh hukum, dimana atas tindakan tersebut seseorang dapat dikenakan sanksi dalam bentuk pidana bagi pelanggarnya (Gunadi, Ismu, & Efendi, 2011). Adapun kaitannya dengan tindak pidana jabatan PPAT, yaitu dimana seorang PPAT dalam melaksanakan tugas dan jabatannya telah melakukan pelanggaran hukum, artinya tindakannya tersebut mengandung unsur-unsur pidana. Pengaturan mengenai pengenaan sanksi terhadap PPAT yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar ketentuan undang-undang memang tidak diatur didalam Undang-Undang Jabatan PPAT, tetapi bukan berarti PPAT tidak dapat dikenakan sanksi pidana akibat kelalaian yang diperbuatnya. Sanksi pidana dari pelanggaran tersebut adalah sanksi yang terberat yang dikenakan kepada pelanggar hukum serta sanksi pidana juga merupakan *ultimatum remedium* yakni merupakan sanksi terakhir jika pengenaan sanksi perdata maupun sanksi administratif tidak mampu memberikan efek jera bagi PPAT (Lamintang, 2013).

a. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 38 memberikan penjelasan bahwa suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak, hal-hal yang berkaitan yakni sepanjang mengenai tindakan administrasi perpajakan yang pengenaan sanksi administrasinya adalah dengan dilakukannya penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau dapat juga Surat Tagihan Pajak. Hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan pengenaan sanksinya berupa sanksi pidana. Dengan demikian, yang diancam dengan sanksi pidana adalah perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penyidikan proses peralihan hak jual beli tanah pada kasus PPAT yang melakukan penggelapan, pelaku secara sadar telah melakukan proses peralihan atas tanah dan juga menawarkan bantuan untuk membayarkan pajak yang timbul dari proses tersebut. Pelaku tidak menyetorkan uang pajak yang telah diberikan oleh wajib pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara.

c. Pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan sumpah jabatan dan Kode Etik PPAT.

Kode etik sebagai salah satu produk etika yang dihasilkan dari proses pemikiran etis atas profesi dan bisa saja dilakukan perubahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (Kie, 2000). Kode etik yaitu bentuk perwujudan dari nilai moral yang hakiki yang tidaklah dapat dilakukan pemaksaan sehingga hanya dapat efektif pemberlakuannya jika dijiwai dengan baik oleh nilai hidup dan cita-cita di lingkungan profesi tertentu. Hal ini dapatlah menjadi landasan bagi anggotanya dan sebagai cara untuk mencegah tindakan tidak etis, sehingga berdasarkan penjelasan singkat mengenai kode etik di atas, seorang PPAT harus berpegang teguh terhadap kode etik (Salim, 2005).

Dalam hal PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang dipaparkan di atas, maka dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilarang sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku. Dan dengan kata lain pun, hal yang dilakukan oleh PPAT tersebut di dalamnya terkandung unsur-unsur dari suatu tindak pidana (*strafbaar feit*), sebagaimana yang terdapat di Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik PPAT. Di dalam pasal tersebut diberikan penjelasan bahwa PPAT dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya haruslah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan

tidak berpihak. Maka oleh karenanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi dari sumpah jabatan yang dilakukan oleh PPAT yang didalamnya terdapat isi bahwa bila seorang PPAT melakukan tindak pidana. Contoh salah satunya di atas, maka dengan secara jelas ia tidak bertindak dengan jujur. Hal ini sudah melanggar ketentuan dari Kode Etik PPAT yang ditetapkan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Perbuatan di atas dinilai telah menunjukkan sifat ketidakpatuhan terhadap keberadaan dari Kode Etik PPAT serta peraturan perundang-undangan, dan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 372 KUHP. Tindakan serta sikap maupun tingkah laku selaku PPAT dalam jabatannya dianggap telah terbukti melakukan pelanggaran dalam hukum pidana dan sangat tidak sesuai dengan kode etik, dengan kehormatan maupun martabat, serta tanggung jawabnya selaku PPAT. Prinsip kejujuran maupun prinsip tanggung jawab dilanggar di dalam kasus yang telah terjadi ini. Serta selaku PPAT telah melakukan pelanggaran dari isi sumpah jabatan yang berisi mengenai senantiasa selalu menjunjung tinggi kehormatan baik dari negara, pemerintah maupun dari martabat PPAT itu sendiri dari tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan kasus penggelapan yang terbukti dilakukan oleh PPAT inisial DS selaku terdakwa disini, maka ia dikenakan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-, dan apabila denda tersebut tidak dibayarka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Selain dari sanksi pidana yang didapat, terdakwa juga mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik IPPAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Kode Etik IPPAT yang berisi mengenai akibat dari terjadinya pelanggaran oleh anggota IPPAT yang melanggar Peraturan Jabatan PPAT. Dimana dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan bersalah, maka sanksinya berupa pemberhentian secara tidak hormat dari bagian IPPAT.

Bentuk perbuatan PPAT yang berimplikasi tindak pidana korupsi di bidang perpajakan adalah seorang PPAT berinisial DS memproses peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB), proses tersebut dikenakan kewajiban membayar biaya pajak baik penjual maupun pembeli yakni pajak BPHTB dan PPh (final). Uang pajak tersebut dititipkan klien kepada PPAT, namun pembayaran pajak yang telah dititipkan tersebut tidak dibayarkan, tetapi justru meminta pihak lain untuk membuatkan bukti setor/pembayaran BPHTB dan PPh (final) yang tidak benar/palsu (fiktif). PPAT berinisial DS disini melakukan penggelapan uang pajak dan dalam melaksanakan tugasnya PPAT berpotensi melakukan tindak pidana korupsi sesuai yang tercantum pada Pasal 2, 3, 5, 10,

12 huruf h dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban PPAT yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan meliputi:

- a. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Perpajakan;
- b. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. Pertanggungjawaban Pidana Dikaitkan Dengan Sumpah Jabatan dan Kode Etik PPAT.

Berdasarkan kasus penggelapan yang terbukti dilakukan oleh PPAT inisial DS selaku terdakwa disini, bentuk pertanggungjawaban DS dengan dikenakan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Selain dari sanksi pidana yang didapat, terdakwa juga mempertanggungjawabkan tindakannya mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik IPPAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Kode Etik IPPAT yang berisi mengenai akibat dari terjadinya pelanggaran oleh anggota IPPAT yang melanggar Peraturan Jabatan PPAT. Dimana dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan bersalah, maka sanksinya berupa pemberhentian secara tidak hormat dari bagian IPPAT.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bentuk perbuatan PPAT yang berimplikasi tindak pidana korupsi di bidang perpajakan adalah seorang PPAT berinisial DS memproses peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan Akta Jual Beli (AJB), proses tersebut dikenakan kewajiban membayar biaya pajak baik penjual maupun pembeli yakni pajak BPHTB dan PPh (*final*). Uang pajak tersebut dititipkan klien kepada PPAT, namun pembayaran pajak yang telah dititipkan tersebut tidak dibayarkan, tetapi justru meminta pihak lain untuk membuatkan bukti setor/pembayaran BPHTB dan PPh (*final*) yang tidak benar/palsu (*fiktif*). PPAT berinisial DS disini melakukan penggelapan uang pajak dan dalam melaksanakan tugasnya PPAT berpotensi melakukan tindak pidana korupsi sesuai yang tercantum pada Pasal 2, 3, 5, 10, 12 huruf h dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban PPAT yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan meliputi: 1. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, 2. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan 3. pertanggungjawaban Pidana Dikaitkan Dengan Sumpah Jabatan dan Kode Etik PPAT.

Berdasarkan kasus penggelapan yang terbukti dilakukan oleh PPAT, inisial DS selaku terdakwa disini, bentuk pertanggungjawaban DS dengan dikenakan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Selain dari sanksi pidana yang didapat, terdakwa juga mempertanggungjawabkan tindakannya mendapatkan sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik IPPAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Kode Etik IPPAT yang berisi mengenai akibat dari terjadinya pelanggaran oleh anggota IPPAT yang melanggar Peraturan Jabatan PPAT. Dimana dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan bersalah, maka sanksinya berupa pemberhentian secara tidak hormat dari bagian IPPAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, H. A. K. M. (2001). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.
- Budiono, Herlien. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunadi, Ismu, & Efendi, J. (2011). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kalsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kie, T.T. (2000). *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leomuwaqiq, G. (2019). Pertanggungjawaban Notaris PPAT dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, (No. 1).

<http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v1i1.1810.29062/jmhp.v5i1.80>.

Lopa, B. (2012). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Buku Kompas.

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pintoko, P.B.F. (2021). Intellectual Dader Dibidang Perpajakan dalam Melaksanakan Tugas Jabatan. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 9, (No.4)*, p.148–152. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3075>.

Salim, W. (2005). *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Atas Tanah*. Universitas Indonesia.

Sjaifurrachman., & Adjie, Habib. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Soemanto, W. (2009). *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Somardi. (2007). *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

Suteki, & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tresya. (2017). Analisis Potensi Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Wajah Hukum, Vol. 1*, p.75–82. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v1i1.18>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Utami, Putri Resa., Effendy, Mohammad., & Mispansyah. (2022). Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *NoLaJ, Vol. 1, (No. 2)*, p.116–130. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.13>.

Yurisriyadi. (2020). *Ilmu Hukum Dogmatik dan Teoretik Serta Problema Penegakan Hukum*. Semarang: UNDIP Press Semarang.